



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 135/PP/2008

T e n t a n g

Pengangkatan Kepengurusan Form Orang Tua/Wali Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman Angkatan Tahun 2008

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya hubungan silaturahmi antara Pejabat Fakultas dan Orang Tua/Wali Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat kepengurusan Form Orang Tua/Wali Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2008.
- b. Bahwa untuk keperluan pada point a di atas, perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
6. Surat Ditjen DIKTI. Depdiknas, nomor : 28/DIKTI/Kep/2004 Tentang ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler Perguruan Tinggi Negeri :
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
- a. Nomor : 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- b. Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pejabat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan Orang Tua/Wali Mahasiswa Angkatan Tahun 2008 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 06 September 2008 jam 10⁰⁰ wita s.d. selesai bertempat di ruang serba guna gedung baru lantai I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Form Orang Tua/Wali Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Angkatan Tahun 2008.
- Kedua : Pengurus Form Orang Tua/Wali Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2008.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan..
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Oktober 2008



Dekan.

Drs. D/B Paranoan, M.Si
NIP. 130 696 574

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Mulawarman.
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman
Nomor : 135/PP/2008
Tanggal : 11 Oktober 2008
Tentang : Pengangkatan Kepengurusan Form Orang Tua/Wali
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman Angkatan Tahun 2008

Pelindung : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman

Penasehat : 1. Pembantu Dekan I
2. Pembantu Dekan II
3. Pembantu Dekan III
4. Kajur. Ilmu Administrasi
5. Kajur. Sosiologi
6. Ketua-ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Ketua : Drs. Alamsyah, WAS

Wakil Ketua : Estu Suroyo, S. Pd

Sekretaris : Dra. Purwaningsih, M. Si

Bendahara : Prihatiningsih, A. Md

Anggota : 1. Adi Sucipto
2. Benyamin

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Oktober 2008



Drs. D.B Paranoan, M.Si
NIP. 130 696 574